Bid'ah Takbir

Bid'ah
Takbir

بسم الله الرحمن الرحيم

PENJELASAN TENTANG HUKUM TAKBIR JAMA'I

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . أَمَّا بَعْدُ:

Di majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun VI/1423H/2002M yang terbit pada pertengahan bulan Ramadhan 1423 ini, dimuat di halaman 43-44 fatwa Syeikh Abul Hasan Musthofa bin Ismail As Sulaimani (*hafizhahullaahu*) tentang "HUKUM TAKBIR JAMA'I" yang diterjemahkan oleh Akhi Fillah Ibnu Ahmad Al Lambunji (*hafizhahullaahu*), yang ringkasnya bahwa menurut Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*) tidak mengapa takbir 'ied dilakukan secara bersama-sama (dikomando), atau

dengan ungkapan lain beliau tidak menganggap takbir 'ied berjemaah sebagai amalan bid'ah.

Namun karena masalah ini sudah ditahqiq juga oleh banyak ahlul ilmi lainnya yang mu'tabar, maka saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan - dalam bentuk nukilan - fatwa dan hasil pembahasan mereka kepada pembaca majalah As-Sunnah secara khusus dan kepada ummat Islam secara umum, dan karena majalah As-Sunnah yang kita cintai ini – alhamdu lillah – sudah banyak diminati dan dipegangi muatannya, maka saya khawatir jika ada pembaca yang menyepelehkan fatwa dan hasil pembahasan ahlul ilmi dalam masalah takbir 'ied berjama'ah ini, atau memicu semakin banyaknya "iltibaas" ketidak jelasan masalah ini di kalangan pembaca majalah, seperti yang sudah terjadi pada sebagian pembaca majalah As-Sunnah di Bekasi saat ini, dan mungkin di tempat lainpun demikian.

Sebelum menukil terjemahan fatwa ulama, saya ingin menyampaikan beberapa pendahuluan yang terkait dengan permasalahan ini, maka dengan memohon 'inayah kepada Allah saya mulai dengan yang:

PERTAMA:

Dalam nukilan pertanyaan (soal no. 162) disebutkan: "Kami perhatikan banyak orang yang melakukan takbir 'ied secara bersama-sama. Namun kami melihat sebagian penuntut ilmu meningkari {mengingkari-pent} hal ini. Mereka mengatakan hal itu merupakan bid'ah...".

Ungkapan penanya: "Namun kami melihat sebagian *penuntut ilmu* meningkari {mengingkari-pent} hal ini. Mereka mengatakan hal itu merupakan bid'ah."

Uraian:

Sebenarnya bukan hanya sebagian *penuntut ilmu* yang menilai pengamalan takbir 'ied dengan cara dikomando bersama bid'ah atau mengingkari cara takbir seperti ini, bahkan masalah ini sudah banyak difatwakan oleh ahlul ilmi yang mu'tabar, yang fiqhi mereka diketahui dan diakui, baik fatwa secara perorangan maupun fatwa secara bersama-sama, walaupun ungkapan lafazh yang mereka pakai untuk hukum takbir yang dikomando ini berbeda-beda, seperti menggunakan kata-kata "tidak sah dari Nabi ﷺ", "bid'ah", "muhdats", "tidak disyariatkan", seperti:

1. Fatwa Al Lajnah Ad Daaimah Lil Buhuuts Ilmiyyaah Wal Iftaa' (Fatwa Komite Tetap Untuk Reset Ilmiah Dan Fatwa

(Dewan Ulama Besar di Saudi Arabia) nomor 9887 yang ditanda tangani oleh: (1)Syeikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz sebagai ketua, (2)Syeikh Abdur Razzaq 'Afifiy sebagai wakil ketua, (3)Syeikh Abdullah Bin Ghudayyaan sebagai anggota, yang jelas-jelas menyatakan bid'ah. Dan sebelumnya fatwa nomor 8340 yang ditanda tangani oleh: (1)Syeikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz sebagai ketua, (2)Syeikh Abdur Razzaq 'Afifiy sebagai wakil ketua, (3)Syeikh Abdullah Bin Ghudayyaan sebagai anggota dan (4)Syeikh Abdullah Bin Qu'ud sebagai anggota, yang menyatakan bahwa takbir bersama-sama tidak sah dari Nabi ﷺ (Fataawaa Al Lajnah Ad Daaimah Lil Buhuuts Ilmiyyaah Wal Iftaa' 8/310-312).

2. Fatwa Syeikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz yang secara khusus membantah pernyataan seorang penulis yang bernama Syeikh Ahmad Bin Muhammad Jamaal yang menilai aneh pelarangan takbir berjemaah dengan cara dikomando sebelum shalat 'ied, dan dianggapnya bukan bid'ah dan tidak boleh dilarang. Dalam fatwanya ini, Syeikh Abdul Aziz Bin Baaz menyatakan bahwa takbir berjamaah 'ied adalah "muhdats" sehingga dianggap bid'ah. Bahkan beliau mengatakan: "...maka barangsiapa yang mengingkari cara takbir yang seperti ini maka ia berpihak kepada yang haq". (Majmu' Fataawaa Wa

Maqaalaat Mutanawwi'ah – Seikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz 13/20-24).

3. Fatwa Syeikh Muhammad Bin Ibrahim – Mufti Saudi *rahimahullaahu* yang mengingkari dan melarang cara itu (seperti yang dinukil oleh Seikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz di Majmu' 13/22).
4. Fatwa Syeikh Hammud Bin Abdillah At Tuwaijiriy *rahimahullaahu* yang mengingkari dan melarang cara itu dalam risalah beliau ((Inkaarut Takbiir al Jamaa'iy)) (seperti yang dinukil oleh Seikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz di Majmu' 13/22).
5. Ungkapan Syeikh Muhammad Nashiruddin Al Albaaniy *rahimahullaahu* dalam kitab Silsilah Al Ahaadits As Shahihah 1/121 cetakan kedua Al Maktabul Islaamiy tahun 1399 H – 1979 M bahwa dalam menjaharkan takbir tidak disyariatkan melakukannya dengan berjamaah dengan satu suara seperti yang dilakukan sebagian orang.
6. Fatwa Syeikh Muhammad Bin Shaleh Al 'Utsaimin dalam kitab "Fataawaa Arkaanul Islam" halaman 399 bahwa cara bertakbir bersama (dengan sistim komando) tidak datang dari Nabi Shalallaahu Alaihi Wa Sallam dan para sahabat beliau, yang sunnah adalah setiap orang bertakbir sendiri.

Kedelapan ahlul ilmi (rahimahumullaahu) yang tersebutkan tadi adalah orang-orang yang mu'tabar serta diperhitungkan ilmu dan fatwa mereka, sehingga jika ada dari sebagian "*penuntut ilmu*" yang beranggapan atau bahkan sudah meyakini bahwa takbir jama'i bid'ah dengan berpatokan kepada fatwa para ulama, maka hal itu tidak tercela karena mempunyai landasan hasil ijtihad ulama yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan bahkan selayaknya para penuntut ilmu ikut menyebarkan hasil ijtihad para ahlul ilmi kepada umat Islam dan memberikan contoh pengamalan yang sah kepada mereka, karena ia wajib berdakwah dalam batas kemampuan yang ia miliki termasuk kemampuan ilmiah.

Dan sampai saat saya menulis masalah ini, belum ada kabar yang sampai kepada saya adanya seorang atau sekelompok ulama yang membantah fatwa atau ungkapan dan vonis mereka tentang takbir jama'i secara mendetail, seperti halnya yang dilakukan oleh Syeikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz dalam membantah pernyataan Syeikh Ahmad Bin Muhammad Jamaal.

KEDUA:

Terjemahan dari jawaban Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*): "Tidak pantas bagi para penuntut ilmu untuk tergesa-gesa melemparkan vonis bid'ah terhadap suatu perbuatan, kecuali setelah mengadakan perenungan dan penelitian, serta mengumpulkan perkataan seluruh ahlul ilmi".

Uraian:

Perkataan Fadhilatus Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*) ini merupakan nasehat yang baik dan wajib kita terima - khususnya sebagai penuntut ilmu.

Dan alangkah lebih baiknya – bahkan semestinya - kita praktekkan nasehat itu dalam kasus takbir jama'i ini, yaitu mengumpulkan semua perkataan seluruh ahlul ilmi tentang hukum takbir jama'i, minimal yang sempat sezaman dengan Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*) seperti kedelapan tokoh ulama dan muhaqiq yang disebutkan tadi dan ahlul ilmi lainnya yang dipegangi fatwanya, hal ini dilandasi oleh beberapa alasan yang diantaranya:

1. Agar penuntut ilmu juga tidak gegabah *"menganggap sunnah*" atau gegabah menilai *"tidak mengapa"* suatu amalan perbuatan tanpa mengetahui landasan dan dalil-dalil yang dijadikan oleh ulama sebagai patokan atau alasan untuk menvonis "*sunnah"* atau *"bid'ah"* atau *"tidak*

mengapa" suatu amal perbuatan.

2. Untuk menghindari semakin maraknya sikap menganggap remeh ahlul ilmi di kalangan kita para penuntut ilmu. Sebab dalam beberapa kasus dan masalah lainnya saya telah berkali-kali mengalami dan menyaksikan langsung sebagian saudara-saudara kita yang juga penuntut ilmu, yaitu jika ia sudah menganggap tokoh seorang syeikh atau ustadz, maka semua pilihan atau tarjih ijtihadiyyah yang dilontarkan oleh syeikh atau ustadz itulah yang dibela habis-habisan. Andaikan tarjih ijtihadiyyah yang dilontarkan oleh seorang syeikh atau ustadz dipegangi karena keterbatasan kemampuan mereka (para penuntut ilmu) menela'ah masalah dan dalilnya maka ini menurut ahlul ilmi dibolehkan. Tetapi yang sangat tidak layak jika dalam memilih tarjih ijtihadiyyah yang dilontarkan oleh syeikh atau ustadz membuat penuntut ilmu melontarkan kata-kata yang isinya menganggap remeh ulama yang tarjih pilihannya tidak sama dengan tarjih syeikh atau ustadz yang ditokohkan, seperti kata-kata berikut ini: "Syeikh Fulan bukan faqih", "Syeikh Fulan bukan muhaddits", "Syeikh Fulan telalu terkondisikan dengan madzhab ini atau itu", Syeikh Fulan terpengaruh oleh kondisi politik atau kebijaksanaan politik negara yang ditempati" dan ungkapan-ungkapan yang semakna

dengan itu.

3. Agar para penuntut ilmu – khususnya kita dan rekan-rekan pembaca majalah As-Sunnah (dan lebih khusus lagi: pembaca di Bekasi) - bisa mendapatkan suatu gambaran atau kejelasan, apakah perbedaan dalam menvonis bid'ah atau tidaknya takbir jama'i dengan cara dikomando ini dapat dikategorikan sebagai khilaf yang mu'tabar [di kalangan ahlul ilmi] atau tidak, seperti halnya dalam perkara ini, dimana terjadi perbedaan pandangan antara Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*) dengan Syeikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz (*rahimahullaahu*) beserta ulama lainnya, dan apa saja yang melandasi perbedaan pandangan ini. Dan sebetulnya harapan "*mengumpulkan perkataan seluruh ahlul ilmi*" yang dilontarkan Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*) selayaknya diperhatikan terlebih dahulu oleh Akhi Fillah Ibnu Ahmad Al Lambunji (*hafizhahullaahu*) sebagai penterjemah fatwa, dan juga oleh tim redaksi majalah As-Sunnah sebelum memutuskan untuk memuat terjemahan fatwa itu di majalah As-Sunnah, sebab catatan ringkas yang dicantumkan oleh redaksi di akhir halaman 44 itu hanya memuat secara mujmal dan {sangat ringkas} ungkapan Syeikh Muhammad Nashruddin Al Albaaniy (*rahimahullaahu*) - sendirian – telah dinilai oleh sebagian pembaca majalah – seperti di Bekasi – sangat lemah

dan marjuuh karena Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*) dalam fatwanya mampu mengemukakan minimal empat dalil beserta argument. Sehingga dengan membaca edisi majalah ini ada yang berterus terang merasa bingung, ada juga yang tiba-tiba langsung ingin kembali mengamalkan bahkan ingin menyerukan untuk menghidupkan kembali cara takbir yang dikomando, padahal sejak beberapa tahun yang lalu fatwa banyak ulama yang menganggap "bid'ah" dan "tidak masyru'" cara takbir yang dikomando ini telah mereka dengar dan fahami.

KETIGA:

Terjemahan dari jawaban Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*): "Karena saya telah melihat dengan jelas bahwa banyak hal yang diingkari, ternyata memiliki asal (dalil). Bahkan terkadang kami rujuk kembali mengikuti pendapat yang dianut oleh masyarakat umum tersebut".

Uraian:

1. Ketika ulama mengingkari suatu perbuatan, termasuk takbir jama'i, bukan karena mereka gegabah atau tergesa-gesa, (dan juga sebagian penuntut ilmupun demikian), tapi karena disamping harus melihat ada atau tidak adanya

asal (dalil)nya – seperti disebutkan oleh Syeikh Abul Hasan – juga mesti dengan melihat segi lain, yaitu benar atau tidaknya *ihtijaaj* atau *istidlaal* (cara pengambilan hukum dari dalil)nya. Untuk contoh masalah ini, bisa kita lihat nanti bagaimana Syeikh Abdul Aziz Bin Baaz membantah cara Syeikh Ahmad Bin Muhammad Jamal menjadikan perbuatan Umar (*radhiyallaahu anhu*) dan orang-orang di Mina untuk membenarkan dan membela amalan takbir jama'i, dan perbuatan Umar ini juga dijadikan oleh Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*) sebagai dalil yang *kedua* untuk membenarkan takbir jama'i dengan cara yang dikomando.

2. Rujuk kepada suatu pendapat, bukan karena melihat pendapat itu dianut atau tidaknya oleh masyarakat umum, akan tetapi karena kesesuaian pendapat itu dengan *dalil* yang sah dan *istidlaal* yang sah. Dan sebaliknya, kalau kita termasuk dalam *masyarakat umum* yang disebutkan tadi, lalu ada suatu amalan yang selama ini kita amalkan dan kita yakini kebenarannya, dan ternyata amalan itu bertentangan dengan dalil yang sah dan istidlaal yang benar berdasarkan keterangan ahlul ilmi, atau ternyata amalan kita itu hanya merupakan qaul yang marjuh, maka kitapun wajib rujuk kepada yang *shahih*, *kuat* dan *rajih* yang diperkuat dengan dalil dan menghimbau *masyarakat*

umum selain kita untuk rujuk kepadanya. Bukan membiarkan mereka tetap dalam amalan dan keyakinan mereka itu atau memberi kesan kepada mereka bahwa status hukum amalan itu "*tidak mengapa*".

KEEMPAT:

Terjemahan dari jawaban Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*): "Namun yang jelas, gegabah menvonis bid'ah bukanlah termasuk *manhaj salaf*".

Uraian:

Juga merupakan kewajiban kita semua – secara khusus sebagai penuntut ilmu - berpegang teguh pada *manhaj salaf* dalam hal berhati-hati terhadap bid'ah, karena adanya dalil dari Al Qur-an dan perintah Nabi ﷺ untuk bersikap waspada terhadap setiap urusan yang diada-adakan seperti dalam hadits beliau:

((وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ))

"Waspadalah terhadap segala urusan yang diada-adakan,

karena semua yang diada-adakan adalah bid'ah dan semua bid'ah sesat"

Dan firman Allah 'Azza wa Jalla:

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ)

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka diin yang tidak diizinkan oleh Allah" ?

Dan sabda Nabi ﷺ:

(مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

"Barangsiapa yang mengamalkan amalan yang tidak berlandaskan perintah kami, maka amalan itu ditolak"

Atas dasar inilah para ulama senantiasa memberi sikap tegas dan kewaspadaan terhadap setiap permasalahan sehingga sejak dulu sampai sekarang mereka menyusun buku tentang bid'ah, atau hampir dalam setiap pembahasan yang mereka tulis diberi contoh pembahasan bid'ah dalam buku mereka. Atau jika ada orang yang ditokohkan melontarkan

bid'ah, maka ahlul ilmi memberi bantahan ilmiah.

KEEMPAT:

Seputar alasan-alasan yang dijadikan oleh Fadhilatus Syeikh Abul Hasan(*hafizhahullaahu*) untuk menganggap tidak mengapa takbir 'ied secara bersama-sama (dikomando):

Pertama: Hadits Bukhari no. 971 dari Ummu Athiyyah.

Uraian:

Cara pengambilan dalil (*istidlaal*) yang dilakukan oleh Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*) dari hadits Ummu Athiyyah yang tidak shareh ini sama saja dengan istidlaal pada dalil kedua beliau dari amalan Umar – *radhiyallaahu anhu* – di Mina yang maknanya (seperti yang dijelaskan oleh Syeikh Bin Baaz dalam fatwa beliau) sama sekali tidak menunjukkan cara takbir yang dikomando. Begitu juga riwayat Muslim yang memakai lafazh (يُكَبِّرُ مَعَ النَّاسِ), karena kebersamaan itu tidak selamanya berarti adanya cara yang dikomando yaitu adanya sekelompok jamaah – dua orang atau lebih banyak – mengangkat suara semuanya, mereka memulai bersama-sama dan berakhir bersama-sama dengan satu suara dan dengan cara khusus. Imam An-Nawawi (*rahimahullaahu*) saat mensyarah perkataan Ummu Athiyyah (No. 890 - [11] – Syarah

Shahih Muslim) berkata:

وقولها: يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين ، وهو مجمع عليه .

Perkataan (Ummu Athiyyah): ((mereka takbir bersama-sama dengan manusia)) adalah dalil yang menunjukkan disukainya takbir bagi setiap orang di dua 'ied, dan hal ini disepakati (ijma' di kalangan ahlul ilmi).

Adapun atsar dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah *radhiyallaahu anhum*, maka sama dengan istidlal yang sebelumnya karena semuanya tidak ada yang shareh menjelaskan cara takbir bersama dengan cara dikomando, ulama yang mensyarah hadits-hadits dan atsar seperti initidak menyebutkan adanya pelaksanaan takbir yang seperti itu, termasuk Al-Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalaaniy, *wallaahu a'lam*.

Kedua: Amalan Umar – *radhiyallaahu anhu* – di Mina, cara istidlaal atau ihtijaaj ini sudah dijawab oleh Syeikh Bin Baaz dalam fatwa beliau).

Adapun penjelasaan Al-Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalaaniy tentang makna (تَرَنَّحَ) seperti ini:

((ترتج)) بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك ، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات .

yang kemudian oleh penterjemah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebagai berikut:

تَرْتَجّ *(dengan mentasydidkan jim)*, bermakna guncang dan bergerak-gerak. Ini merupakan ungkapan berlebihan yang menunjukkan berkumpulnya (bersatunya) suara yang keras."

Maka ini bisa dijawab seperti berikut:

1. Al Haafizh sendiri dalam syarah hadits ini tidak ada menjelaskan bolehnya takbir jamaah yang dikomando.
2. Kita mesti membedakan antara:
    1. (اجتماع رفع الأصوات yang dilontarkan oleh Ibnu Hajar,

       dengan
    2. (اجتماع الأصوات المرتفعة)

       Yang pertama memberi arti bahwa yang bersatu atau yang bersamaan adalah "*terangkatnya*" suara, dan ini – tentunya tidak mesti disamakan dengan cara takbir jamaah yang dikomando. Dan makna ini (*wallaahu a'lam*) yang sesuai dengan komentar Syeikh Bin Baaz

saat beliau memberi komentar terhadap ihtijaaj Syeikh Ahmad Jamal dengan perbuatan Umar di Mina.

Sementara yang kedua memberi arti bahwa yang bersatu atau bersamaan adalah *suara yang diangkat* atau *suara yang keras* atau *suara yang dikeraskan*, makna yang kedua ini yang bisa memberi arti adanya kemungkinan cara komando yang tersebutkan, *wallaahu a'lam*.

Jika anda meminta contoh yang dapat membuktikan perbedaan ini, maka lihatlah jika di suatu masjid pada hari Jumuat atau pada waktu-waktu lain ada banyak orang yang sedang membaca surah Al Kahfi atau surah lainnya, suara mereka ini juga bisa dikatakan menjadi penyebab masjid itu bergoncang atau bergerak-gerak karena bacaan mereka yang begitu banyak, namun hal ini tidak mesti dengan satu suara yang bersamaan atau dikomando seperti yang disebutkan dalam terjemahan fatwa. Cara yang seperti ini juga dapat anda saksikan di tempat-tempat pengajian Al Qur an yang tingkat tajwiidul qira-ah dimana masing-masing siswa peserta membaca sendiri-sendiri dalam mengulangi dan mempraktekkan bacaan tajwid dari ayat-ayat yang berbeda, namun suara mereka yang

tidak satu bacaan ini membuat tempat atau rumah pengajian yang begitu besar dan luas seakan-akan bergoncang atau bergerak-gerak.

3. As Syiiraaziy dari ulama As-Syaafi'iyyah dalam kitab "Al Muhadzdzab Fii Fiqhi Al Imam As Syaafi'iy" (1/121) ada mengungkapkan makna yang mirip dengan maksud yang seperti diungkapkan oleh Syeikh Bin Baaz dalam memahami amalan takbir seperti yang dilakukan Umar *radhiyallaahu anhu* di Mina, yaitu:

(ويستحب رفع الصوت بالتكبير لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير ، لأنه إذا رفع صوته سمع من لم يكبر فيكبر)

"Disukai (mustahab) hukumnya mengangkat/mengeraskan suara dengan takbir karena telah diriwayatkan bahwa ((Nabi ﷺ keluar pada dua 'ied (fithri dan adha) sambil mengangkat suara dengan tahlil dan takbir)) – karena jika (seorang) mengangkat/mengeraskan suaranya maka orang yang tidak bertakbir mendengarkannya lalu iapun bertakbir (juga)".

Ungkapan As Syiiraaziy: [*karena jika (seorang) mengangkat / mengeraskan suaranya maka orang yang tidak bertakbir mendengarkannya lalu iapun bertakbir (juga)*] tidak menyebut adanya cara komando dalam bertakbir.

Riwayat keluarnya Nabi ﷺ pada dua 'ied (fithri dan adha) sambil mengangkat suara dengan tahlil dan takbir ini dibahas isnadnya oleh Syeik Al Albaaniy dalam kitab Silsilah Al Ahaadits As Shahihah 1/120 (cetakan kedua Al Maktabul Islaamiy tahun 1399 H – 1979 M) dan beliau *rahimahullaahu* menshahihkannya.

Dan yang lebih menguatkan lagi pandangan tidak adanya "takbir bersama yang dikomando" adanya riwayat tadi menyebutkan bahwa: *"Rasulullahi ﷺ keluar pada dua 'ied (fithri dan adha)bersama: Al Fadl Bin Abbas, Abdullah, Al Abbas, Ali, Ja'far, Al Hasan, Al Husein, Usamah Bin Zaid, Zaid Bin Haritsah dan Aiman Bin Ummi Aiman"*. Riwayat ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa mereka dikomando oleh Rasulullahi ﷺ bertakbir, padahal mereka keluar bersama Rasulullahi ﷺ. *Wallaahu a'lam.*

4. Saya yakin bahwa dalil-dalil dan syarah hadits yang dinukil oleh Syeikh Abul Hasan (*hafizhahullaahu*) khususnya yang dari Shahih Al Bukhariy dengan syarah Al Haafizh Ibnu Hajar begitu juga Shahih Muslim dengan syarah

Imam An Nawawiy tentunya sudah nampak atau sudah dibaca oleh ahlul ilmi yang menfatwakan bahwa takbir bersama dengan cara yang dikomando adalah bid'ah atau tidak masyru' atau tidak sah dari Nabi ﷺ, Apalagi yang sangat dikenal oleh ahlul ilmi dan penuntut ilmu sebagai "muhaddits" seperti Syeikh Muhammad Nashiruddin Al Albaaniy *rahimahullaahu* yang diantara karya ilmiahnya adalah "Ikhtishaar Shahiih Al Bukhaariy" dan beliaulah yang telah mentahqiq "Ikhtishaar Shahih Muslim" Liilhaafizh Al Mundziry. Demikian juga Syeikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz *rahimahullaahu* yang telah mentahqiq "Fathul Baariy Syarah Shahih Al Bukhariy", begitu juga murid-murid Syeikh Al Albaaniy yang banyak bergalut dengan kitab-kitab hadits dan kitab-kitab fiqhi, dimana mereka menukil perkataan Syeikh Al Albaaniy tentang tidak masyru'-nya takbir berjemaah yang dikomando, seperti Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid Al Atsariy dalam bukunya "Ahkaamul 'Iedaiini" dan Syeikh Masyhur Hasan Salman dalam bukunya "Al Qauul al Mubiin Fii Akhthaa' al Mushalliin", demikian juga para "baahitsiin" yang tergabung dalam "Al-Laajnah Ad Daaimah Lilbuhuuts al Ilmiyyah Wal Iftaa' " yang mereka juga ahlul ilmi. Namun mereka tak menilai adanya kaifiyyat takbir dengan cara yang dikomando ini sebagai cara yang dapat dibenarkan

atau "tidak mengapa".

Ketiga: Perkataan Imam As Syafiiy (*rahimahullaahu*) dalam kitab Al-Umm:

فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا

...

"Jika mereka (para manusia) telah melihat hilal Syawwal, aku suka manusia bertakbir secara berjama'ah dan sendiri-sendiri di masjid, pasar-pasar, jalan-jalan dan rumah-rumah, musafir atau muqim, di setiap keadaan dan dimanapun berada".

Uraian:

Ungkapan Imam As Syafiiy (*rahimahullaahu*) inipun – seperti halnya alasan-alasan sebelumnya yaitu tidak shareh dalam memberi arti adanya pelaksanaan takbir berjamaah dengan cara yang dikomando, karena - seperti yang sudah disebutkan tadi – kebersamaan itu tidak mesti berarti dikomando.

Keempat.

1. "Tidak ada dalil yang melarang".

   Prinsip ini sangat menyalahi methode ahlul ilmi dalam menetapkan hukum-hukum dalam masalah-masalah ibadah. Karena yang sangat masyhur dalam kitab-kitab mereka bahwa ibadah adalah "tauqifiyyah", dimana suatu amalan tidak dapat dianggap benar tanpa dalil. Atau dalam ungkapan lain: "Al Ashlu Fii Al Ibaadah Al Man'u". Untuk jawaban alasan *keempat* ini pembaca dipersilahkan merujuk beberapa kitab yang menjelaskan masalah ini, diantaranya: Ilmu Ushulil Bida' . Karya Syeikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al Atsariy. Baca Bab II Pasal I.

2. Adapun terjemahan perkataan Syeikh Abul Hasan *hafizhahullaahu*:

   "Saya tidak mengetahui satupun fatwa-fatwa ulama *salaf* yang melarang takbir jama'i".

Uraian:

Ungkapan ini bisa dijawab sebagai berikut:

a. Kalau "takbir jama'i" yang dimaksudkan disini adalah cara yang dikomando, maka kita juga mesti bertanya: "Adakah atau manakah fatwa-fatwa ulama *salaf* yang menganjurkan atau membolehkan atau menganggap sunnah takbir jama'i".

b. Kalau saja takbir jama'ah dengan cara dikomando ada atau ditemui belakangan, lalu cara itu dianggap bid'ah oleh Ahlul ilmi yang mengikuti manhaj ulama salaf, bukankah hal ini cukup bagi kita sebagai pegangan untuk menganggap cara itu bid'ah setelah hujjah jelas, difahami dan sudah sampai kepada kita ??!!

3. Adapun terjemahan perkataan Syeikh Abul Hasan *hafizhahullaahu*: "Bahkan Imam Syafi'i secara tegas membolehkan takbir jama'i".

Uraian:

Kalau "takbir jama'i" yang dimaksudkan – lagi - disini adalah cara yang dikomando, maka mana perkataan Imam Syafi'i yang secara tegas "membolehkan takbir jama'i" ??!!

4. Adapun terjemahan perkataan Syeikh Abul Hasan *hafizhahullaahu*: "Dan juga takbir dengan suara keras termasuk dari syiar hari-hari dua hari ied. Maka takbir jama'i menghasilkan suara yang lebih kuat dan lebih keras.

Uraian:

1. Sunnah Nabi ﷺ telah sah bahwa takbir dijaharkan atau dikeraskan, sehingga jika kita mencontoh pengamalan yang sah dari beliau ini, termasuk mengamalkan

dengan sendiri-sendiri atau masing-masing seperti yang dijelaskan ahlul ilmi, maka itu sudah cukup bagi kita tanpa harus mengkait-kaitkan bahkan terkadang mengharuskan pengamalan itu dengan cara yang komando atau merasa kurang sempurna jika tidak dikomando.

2. Mengamalkan sunnah untuk syiar, tidak mesti mengada-ada atau mengikuti prinsip dan cara kebanyakan orang yang terlalu memenangkan kebiasaan, atau mengutamakan keramaian saja tanpa memandang dalil.

3. Prisip syiar inilah yang selalu dijadikan alasan oleh banyak orang di kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin untuk melakukan takbir yang melewati dan menyalahi sunnah, dan yang paling menonjol adalah:

a. Memakai beduk. Baik di masjid-masjid, di jalanan atau di mobil, dan terkadang mereka melakukan hal ini dengan ikhtilaath percampur bauran antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, termasuk di truk-truk atau di mobil-mobil biasa lainnya.

b. Adanya anggapan bahwa takbir itu hanya bisa diamalkan jika memakai mikrofon pembesar suara atau harus dengan orang lain secara komando dan

bergantian, adapun dengan menyendiri maka tidak bisa atau kurang afdhal.

c. Pengamalan yang berlebih-lebihan yang mengharuskan memakai pembesar suara semalam suntuk di masjid-masjid, sehingga banyak warga yang diantaranya muslim dan non muslim terganggu dengan suara ini, bahkan tidak bisa beristirahat.

d. Banyaknya terjadi waqaf (berhenti) pada lafazh atau kalimat yang pada dasarnya tidak boleh waqaf pada lafazh atau kalimat itu, seperti: ((Laa Ilaaha ...)), karena lafazh berarti: "tidak ada ilaah... Ini disebutkan oleh Syeikh Al Albaaniy (Silsilah As Shahihah) dan di Indonesia ini banyak terjadi.

e. Adanya anggapan bahwa sunnah takbir ini hanya berlaku bagi sebagian orang, seperti orang-orang yang mengamalkan takbir bersama dengan cara dikomando saja, adapun yang sendirian di rumah atau di jalanan, atau wanita di rumah, maka mereka tidak takbir. Begitu juga anggapan yang menyatakan bahwa sunnah takbir ini hanya berlaku di tempat tertentu saja seperti di masjid, di tempat shalat 'ied, atau saat keluar kompoi memakai bus, truk antau kendaraan lainnya. Oleh karena itu kita melihat kurangnya orang

yang mengamalkan takbir dengan jahar saat keluar dari rumahnya menuju tempat shalat 'ied, begitu juga saat mereka di pasar dan bahkan di rumah-rumah kaum musliminpun sunnah takbir ini sudah ditinggalkan. Bahkan ada di kalangan mereka yang hanya merasa cukup dengan memutar kaset takbiran atau cukup mendengar takbiran yang disuarakan dari masjid-masjid sepanjang malam, atau dari televisi dan radio, itupun disertai dengan pukulan beduk.

NUKILAN FATWA-FATWA:

1. Fatwa Komite Tetap Untuk Reset Ilmiah Dan Fatwa (Dewan Ulama Besar di Kerajaan Saudi Arabia) Nomor 9887

Pertanyaan:

"Kami menginginkan dari anda penjelasan tentang hukum takbir pada hari-hari tasyriq dan 'ied Ramadhan dengan cara bersama-sama, seperti dengan cara: imam membaca pada setiap shalat:

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إلٰه إلاّ الله
، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد

lalu jamaah mengulangi dengan satu suara yang tinggi dan lagu, hal ini mereka ulang-ulangi tiga kali setiap sesudah shalat, dan selama tiga hari, dan perlu diketahui bahwa amalan itu tersebar di sebagian kampung di berbagai penjuru propinsi".

Jawaban:

"Takbir disyariatkan pada malam 'iedul fithri dan 'iedul adha dan pada sepuluh Dzulhijjah secara muthlaq (umum), dan juga setelah setiap shalat dari fajar hari 'Arafah sampai akhir

hari-hari tasyriq, karena firman Allah Ta'aalaa:

((وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ...))

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu ..." (Al-Baqarah: 185).

Dan firman Allah:

((وَاذْكُرُوا اللهَ فِيْ أَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ ...))

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang ..." (Al-Baqarah: 203).

Dan telah dinukil dari imam Ahmad bahwa ia ditanya: "Hadits apa yang anda pegangi sehingga anda beranggapan bahwa takbir dimulai dari shalat fajar pada hari 'Arafah sampai akhir hari-hari tasyriq" ? Dia menjawab: "Dengan landasan ijmaa' (kesepakatan ulama)".

Tapi takbir bersama dengan satu suara tidak disyariatkan bahkan cara itu adalah bid'ah, karena telah sah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

((مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))

"Barang siapa yang mengada-ada pada urusan agama kami ini tanpa ada landasanya maka hal itu tertolak".

Dan amalan itu tak pernah dilakukan oleh generasi As-Salaf As-Shaleh, baik di kalangan sahabat Nabi, taabi'in maupun tabi'iy taabi'in sedangkan mereka itu adalah teladan. Yang wajib adalah: ittiba' (menuruti dalil) serta tidak ibtida' (mengada-ada) terhadap agama ini.

Dan kepada Allah-lah kita mengharapkan taufiq, dan semoga Allah bershalawat serta bersalam kepada nabi kita Muhammad, para keluarga serta para sahabatnya.

Komite Tetap Untuk Reset Ilmiah Dan Fatwa
Ketua : Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz
Wakil ketua : Abdur Razzaq 'Afifiy
Anggota : Abdullah Bin Ghudayyaan
(فتاوى اللجنة الدائمة ٨/٣١١-٣١٢)

*****

2. Fatwa Komite Tetap Untuk Reset Ilmiah Dan Fatwa (Dewan Ulama Besar di Kerajaan Saudi Arabia) Nomor 8340

Pertanyaan:

"Telah sah bagi kami bahwa: takbir pada hari-hari tasyriq adalah sunnah, maka benarkah jika imam takbir lalu orang-orang mengikutinya dari belakang ? Atau apakah setiap orang takbir sendiri dengan suara pelan atau keras" ?

Jawaban:

"Setiap orang takbir sendiri dengan suara keras, karena sesungguhnya tidak ada hadits yang sah dari Nabi ﷺ tentang takbir bersama-sama, dan beliau telah bersabda:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

"Barangsiapa yang mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka amalannya itu tertolak"

Dan kepada Allah-lah kita mengharapkan taufiq, dan semoga Allah bershalawat serta bersalam kepada nabi kita Muhammad, para keluarga serta para sahabatnya.

Komite Tetap Untuk Reset Ilmiah Dan Fatwa:

Ketua	: Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz
Wakil ketua	: Abdur Razzaq 'Afifiy
Anggota	: Abdullah Bin Ghudayyaan
Anggota	: Abdullah Bin Qu'ud

(فتاوى اللجنة الدائمة ٨/٣١٠)

*****

3. Fatwa (1)
Syeikh Muhammad Bin Shaleh Al-'Utsaimin

Pertanyaan:

"Di sebagian tempat, pada hari 'ied sebelum shalat, imam takbir dengan microphon dan orang-orang yang hadir mengikutinya, apa hukum amalan ini"?

Syeikh Muhammad Al-'Utsaimin: "Cara takbir yang disebutkan oleh penanya tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, sedangkan menurut sunnah (ajaran) Nabi: setiap orang bertakbir sendiri"

(فتاوى أركان الإسلام ص 399)

Fatwa (2)
Syeikh Muhammad Bin Shaleh Al-'Utsaimin:

Pertanyaan:

Apa hukum takbir bersama-sama pada hari-hari 'ied? Dan bagaimanakah ajaran sunnah dalam bertakbir ini ?

Jawaban:

"Yang nampak (benar) bahwa takbir bersama-sama pada hari-

hari 'ied adalah tidak masyru', ajaran sunnah dalam bertakbir ini ialah: setiap orang-orang bertakbir dengan suara yang keras, masing-masing bertakbir sendiri".

(الكلمات النافعة حول بعض البدع والمنكرات الواقعة ص 26)

*****

4. Fatwa Syeikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد:

Saya telah menelaah apa yang disebarkan oleh Fadhilah Al Akh Syeikh Ahmad Bin Muhammad Jamal – (semoga Allah menunjukinya kepada apa yang diridhai-Nya) – yaitu yang dimuat di sebagian koran lokal tentang penilaiannya yang menganggap aneh pelarangan takbir jama'i di masjid-masjid sebelum shalat 'ied dengan anggapan bahwa amalan ini merupakan bid'ah yang wajib dilarang, Syekh Ahmad berusaha dalam makalahnya yang tersebutkan tadi untuk memberikan dalil bahwa takbir jama'i bukan bid'ah dan tidak boleh dilarang, dan pandangannya ini didukung oleh sebagian

penulis lain.

Karena khawatir persoalan ini menjadi tidak jelas bagi orang yang tidak mengetahui hakikat masalah maka saya ingin menjelaskan bahwa: hukum asal takbir pada malam 'ied, sebelum shalat 'iedul fithri, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan pada hari-hari tasyriq adalah amalan yang disyariatkan pada waktu-waktu yang utama ini dan pada amalan tersebut terdapat keutamaan yang banyak karena firman Allat Ta'aalaa tentang takbir 'iedul fithri:

(وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ)

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu dan agar kamu bersyukur" (Al-Baqarah: 185).

Dan firman Allah Ta'aalaa tentang sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan pada hari-hari tasyriq:

(لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ ،وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِيْ أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ)

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ma'lumaat (ditentukan) atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak". (Al Hajj: 28)

Dan firman Allah Azza wa Jalla:

(وَاذْكُرُوا اللهَ فِيْ أَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ)

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang ma'duudaat (yang berbilang)" (Al Baqarah: 203).

Dan diantara dzikir yang masyru' pada *hari-hari yang ma'lumaat (ditentukan*) dan *hari-hari yang ma'duudaat (yang berbilang*) ini adalah takbir muthlaq dan takbir muqayyad, sesuai yang ada dalam sunnah muthahharah dan pengamalan salaf.

Dan shifat takbir yang masyru' ialah: setiap muslim bertakbir sendiri dan mengeraskan suaranya sehingga orang-orang mendengarkan takbirnya lalu merekapun mencontohnya dan ia mengingatkan mereka dengan takbir.

Adapun takbir jama'i yang mubtada' (yang bid'ah) ialah adanya sekelompok jamaah – dua orang atau lebih banyak – mengangkat suara semuanya, mereka memulai bersama-

sama dan berakhir bersama-sama dengan satu suara dan dengan cara khusus.

Amalan ini tidak mempunyai asal serta tidak ada dalilnya, maka dia adalah bid'ah dalam cara takbir, Allah tidak menurunkan dalil keterangan untuknya, maka barangsiapa yang mengingkari cara takbir yang seperti ini maka ia berpihak kepada yang haq, karena sabda Nabi ﷺ:

(مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

"Barangsiapa yang mengamalkan amalan yang tidak berlandaskan perintah kami, maka amalan itu ditolak" maksudnya: tertolak dan tidak masyru'.

Dan karena sabda Nabi ﷺ:

((وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ))

"Waspadalah terhadap segala urusan yang diada-adakan, karena semua yang diada-adakan adalah bid'ah dan semua bid'ah sesat"

Dan takbir jama'i diada-adakan, maka amalan ini bid'ah. Amalan manusia jika menyalahi syari'at maka wajib diingkari, karena ibadah bersifat "tauqifiyyah" dimana amalan tidak disyariatkan kecuali yang tercakup dalam dalil al kitab dan as sunnah, adapun perkataan dan pendapat manusia maka tidak ada nilai hujjahnya jika menyalahi dalil-dalil syar'iy, begitu juga "al mashlahah al mursalah" ibadah tidak bisa ada dengan berpatokan padanya, karena ibadah hanya ditetapkan dengan nash dari al kitab dan as sunnah serta ijma' yang qath'iy.

Yang disyaria'atkan adalah setiap muslim bertakbir sesuai dengan cara yang masyru' yang sah berdasarkan dalil-dalil syar'iy yaitu dengan cara sendiri-sendiri (masing-masing).

Takbir jama'i telah diingkari, Syeikh Muhammad Bin Ibrahim mufti Saudi – *rahimahullaahu* – telah melarang takbir jama'i dan beliau telah mengeluarkan fatwa larangan itu. Dan telah keluar dari saya sendiri lebih dari satu fatwa larangan takbir jama'i. Dan telah keluar fatwa dari (Komite Tetap Untuk Reset Ilmiah Dan Fatwa) larangan takbir jama'i.

Dan Syeikh Hammud Bin Abdillah At Tuwaijiriy – *rahimahullaahu* – telah menyusun risalah yang bagus tentang pengingkaran takbir jama'i dan pelarangannya, risalah ini sudah dicetak dan tersebar. Dalam risalah itu terdapat dalil-dalil pelarangan takbir jama'i yang memadai serta memuaskan

– alhamdu lillaah - .

Adapun yang dijadikan hujjah oleh Syeikh Ahmad yaitu perbuatan Umar - *radhiyallaahu anhu* – dan orang-orang di Mina, maka tidak ada hujjahnya, karena amalan Umar - *radhiyallaahu anhu* – dan amalan orang-orang di Mina bukan termasuk takbir jama'i, akan tetapi itu adalah takbir yang masyru', yaitu karena Umar - *radhiyallaahu anhu* – mengeraskan suaranya dengan takbir untuk mengamalkan sunnah dan untuk mengingatkan orang-orang akan sunnah ini sehingga merekapun ikut bertakbir, setiap orang bertakbir menurut keadaannya, dan tidak ada kebersamaan antara mereka dengan Umar - *radhiyallaahu anhu* – untuk mengeraskan suara takbir dengan satu suara dari awal takbir sampai akhir takbir – seperti halnya cara orang-orang yang melakukan takbir jama'i pada zaman sekarang ini. Begitulah semua cara takbir yang teriwayatkan dari as Salaf as Shaleh – rahimahumullaahu – dalam semua takbir seperti cara yang disyari'atkan, dan barang siapa yang mempunyai anggapan yang menyalahi cara tadi maka dia wajib mendatangkan dalil.

Seperti itu juga hukum nidaa' (panggilan / himbauan) untuk shalat 'ied, shalat tarawieh, qiyamullail atau witir, semuanya bid'ah dan tidak ada asal (dalil)nya.

Dan telah sah dalam hadits-hadits sahih dari Nabi ﷺ

bahwa Beliau shalat 'ied tanpa adzan dan tanpa iqamat, dan tidak ada – sepengatahuan kami - ahlul ilmi yang mengatakan adanya nidaa' (panggilan / himbauan) dengan lafazh-lafazh lain, maka barangsiapa yang beranggapan adanya nidaa' (panggilan / himbauan) tertentu maka ia wajib menunjukkan dalil. Dan hukum asalnya adalah "tidak ada", maka tidak boleh seseorang mensyariatkan suatu ibadah berupa perkataan atau perbuatan kecuali dengan dalil dari al Kitab al Aziz atau dari as Sunnah yang shahih atau ijma' ahlul ilmi – seperti yang sudah disebutkan – karena umumnya dalil-dali syar'iy yang melarang bid'ah-bid'ah serta memerintahkan untuk mewaspadainya, diantaranya firman Allah Subhanahu:

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ)

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka diin yang tidak diizinkan oleh Allah" ? (As-Syuuraa: 21).

Dan termasuk diantara dalil-dalil ini ialah: kedua hadits yang tersebutkan tadi, dan termasuk diantaranya sabda Nabi ﷺ –

(مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)

متفق على صحته

"Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, maka hal tertolak".

Dan sabda Nabi ﷺ dalam khuthbah jumuat:

((أَمَّابَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)) خرجه مسلم في صحيحه

"Ammaa ba'du: maka sesungguhnya sebaik-baik hadits adalah kitab Allah, sebaik-baik ajaran adalah ajaran Nabi Muhammad ﷺ. Dan sesungguhnya sejahat-jahat urusan ialah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat".

Dan hadits-hadits serta atsar-atsar yang semakna dengan ini banyak.

Dan kepada Allah semata (kita) memohon agar Dia menunjuki kami dan Syeikh Ahmad serta semua ikhwan-ikhwan kita untuk memahami diin-Nya serta tetap berpegang padanya, dan semoga Dia menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan du'at yang menyerukan ajaran Allah dan membela kebenaran, dan supaya Dia melindungi kita dan semua kaum muslimin dari segala sesuatu yang menyalahi syariat-Nya, sesungguhnya Dia Maha Baik lagi Maha Mulia.

وصلى الله وسلم على نبيبا محمد وآله وصحبه

Ketua Umum Direktorat Reset Ilmiah, Fatwa,

Dakwah dan Bimbingan Islam:

Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baaz

(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١٣/٢٠-٢٤)